



PENETAPAN

Nomor 1256/Pdt.P/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *itsbat nikah* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara:

Sunardi bin Paesun, tempat dan tanggal lahir di Menteres, 6 Juli 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Bengkel Barat, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";

Marhaeni binti Suardi, tempat dan tanggal lahir di Bengkel, 12 Maret 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Bengkel Barat, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 September 2021 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 1256/Pdt.P/2021/PA.GM, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Menteres Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1256/Pdt.P/2021/PA.GM



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Suardi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Mujmal dan H. Idrus dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. Muhammad Habibi, laki-laki, tanggal lahir 6 Agustus 2017;
- b. Habibah, perempuan, tanggal lahir 6 Agustus 2017;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sunardi bin Paesun) dengan Pemohon II (Marhaeni binti Suardi) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2014, di Menteres Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 500/100/IX/2021 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 28 September 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 500/101/IX/2021 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 28 September 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen (P.2);

B. Saksi:

1. **Suardi bin Kamarudin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara hukum agama Islam;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan antara para Pemohon;



- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 12 Maret 2014, di Menteres Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah saksi sendiri selaku Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Mujmal dan H. Idrus;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat mengharamkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang;

2. **Usman Ali bin H. Idris**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara hukum agama Islam;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan antara para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 12 Maret 2014, di Menteres Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1256/Pdt.P/2021/PA.GM



- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah saksi sendiri selaku Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Mujmal dan H. Idrus;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat mengharamkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Bahwa, para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Giri Menang demi kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdara jo. Pasal 286 RBg, merupakan akta autentik dan masing-masing alat bukti telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi absolut maupun relatif Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Pemohon bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1256/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak adanya Kutipan Akta Nikah para Pemohon adalah merupakan suatu kelalaian, baik kelalaian para Pemohon atau petugas pencatatan pernikahan, namun karena para Pemohon memiliki *i'tikad* baik mengajukan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Giri Menang maka hal tersebut adalah merupakan bukti dari kesadaran hukum para Pemohon untuk mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus diakomodir oleh negara cq. Pengadilan Agama Giri Menang sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon menikah tanggal 12 Maret 2014, di Menteres Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Suardi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Mujmal dan H. Idrus;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1256/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram baik karena nasab, semenda, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat mengharamkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

لَانكاح إِلَّا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236 dan dalam kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".



من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Menimbang, bahwa selain itu, permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan dengan pengumuman Nomor 1256/Pdt.P/2021/PA.GM. sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan para Pemohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s/d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sunardi bin Paesun) dengan Pemohon II (Marhaeni binti Suardi) yang

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1256/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2014 di Menteres Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1443 Hijriah oleh Fiki Inayah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.

Fiki Inayah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H..

Perincian biaya perkara;

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	180.000,00
4. Biaya PNBK panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1256/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1256/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)